



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2022**



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
2022**

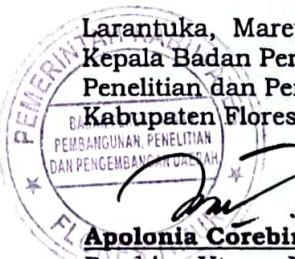
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Baik, atas segala nikmat dan karunia penyertaanNya dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah ini sehingga dengan segala keterbatasan, dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2022 pada tanggal 11 Maret 2022 dan akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Sebagai rujukan pembangunan, peran dokumen ini makin sentral ketika kita memaknai pembangunan sebagai upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat untuk mengubah suatu keadaan menjadi yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Flores Timur, tujuan pembangunan jangka panjang telah digariskan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Jika tujuan ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan di daerah ini adalah untuk memuliakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tersebut maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode tersebut. Selain sebagai tahapan terakhir dalam periode RPJPD, RPD merupakan dokumen perencanaan yang unik karena disusun tidak berdasarkan visi misi kepala daerah sebagai akibat dari kebijakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022. Walaupun melalui pendekatan teknokratik, pengakuan atas peran penting semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan tetap menjadi perhatian serius. Usul saran masyarakat dihimpun melalui forum konsultasi publik sebagai bagian penting dari proses penyempurnaan rancangan awal RPD. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan caranya sendiri-sendiri telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen yang sangat strategis ini. Semoga upaya baik kita menjadi motivator dalam membangun daerah ini menuju Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Maret 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Flores Timur pada Tahun 2022, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Nusa Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terkur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
21. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD merupakan perencanaan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama periode tahun 2023-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok periode 5 (lima) tahunan keempat/terakhir RPJPD, yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, isu strategis dan regulasi yang berlaku.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - i. BAB IX : Penutup
- (4) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

RPD digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD;
- b. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra-PD dan Renja PD;
- c. acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPD dalam kebijakan pengalokasian anggaran.
- (2) Kepala PD melaksanakan program RPD dalam bentuk Renstra-PD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

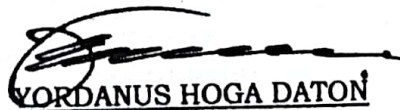
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 13

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4.1 Maksud	I-6
1.4.2 Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-6
2.1.3 Aspek Demografi	II-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-14
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-21
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahn Wajib	II-26
2.3.2 Fokus Layanan Urusan pémerintahan Pilihan	II-64
2.3.3 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-68
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-72
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-72
2.4.2 Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-73
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-78
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-81
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2017-2022	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah	III-11

3.2	Kebijakan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2017-2022	III-14
3.2.1	Proporsi Pengguna Anggaran	III-14
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	III-16
3.2.3	Analisis Fiskal Daerah	III-16
3.3	Kerangka Pendanaan	III-20
3.3.1	Proyeksi Pendapatan Belanja Tahun 2023-2026	III-20
3.3.2	Kebijakan Alokasi Anggaran	III-22
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Permasalahan Terkait Program Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.2	Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-1
4.2	Isu Strategis	IV-10
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI-1
6.1	Strategis	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-4
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-8
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan	IX-2
9.2	Pedoman Transisi	IX-2
9.3	Perubahan RPD	IX-3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur	II-2
Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur	II-3
Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan	II-3
Tabel 2.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-4
Tabel 2.5 Jumlah Curah hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-4
Tabel 2.6 Nama Gunung, Tinggi, dan Luas Daerah Bahaya Di Kabupaten Flores Timur	II-5
Tabel 2.7 Bentuk Lahan Penyusunan Di Kabupaten Flores Timur	II-5
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratoi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	II-11
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki Tahun 2021	II-12
Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	II-13
Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-15
Tabel 2.12 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021	II-16
Tabel 2.13 Perumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021	II-17
Tabel 2.14 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur.....	II-18
Tabel 2.15 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021	II-19
Tabel 2.16 Persentas Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Flores Tahun 2018-2021	II-19
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021	II-20
Tabe 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2021	II-22

Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-25
Tabel 2.20 Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.21 Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021	II-26
Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021	II-28
Tabel 2.23 Perkembangan Rasio Guru Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021	II-29
Tabel 2.24 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur Per Kecamatan Tahun 2021	II-31
Tabel 2.25 Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021	II-32
Tabel 2.26 Pola Penyakit Terbanyak di Puskesmas pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-33
Tabel 2.27 Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur Per Kecamatan Tahun 2021	II-34
Tabel 2.28 Rasio Posyandu Per-Satuan Balita Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-34
Tabel 2.29 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021	II-35
Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2020	II-36
Tabel 2.31 Cakupan Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-39
Tabel 2.32 Cakupan Kunjungan Bayi ke Puskesmas Kabupaten Flores Timur Tahun 2021'	II-39
Tabel 2.33 Jumlah Sebaran <i>Covid-19</i> Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-40
Tabel 2.34 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-41
Tabel 2.35 Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-42
Tabel 2.36 Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Flores Timur (Keadaan Per 31 Desember 2020)	II-42
Tabel 2.37 Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022	II-42
Tabel 2.38 Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-44

Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2021	II-46
Tabel 2.40	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-47
Tabel 2.41	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-47
Tabel 2.42	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-48
Tabel 2.43	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2021	II-49
Tabel 2.44	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	II-49
Tabel 2.45	Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-50
Tabel 2.46	Kondisi Penutupan Lahan Wilayah Kabupaten Flores Timur	II-52
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka Tahun 2017 - 2021	II-53
Tabel 2.48	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II- 53
Tabel 2.49	Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-54
Tabel 2.50	Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 – 2020	II-54
Tabel 2.51	Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-55
Tabel 2.52	Inventaris Jembatan Tambatan Perahu di Kabupaten Flores Timur	II-55
Tabel 2.53	Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur	II-56
Tabel 2.54	Jumlah Halte di Larantuka Kabupaten Flores Timur	II-56
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur	II-57
Tabel 2.56	Desa Tergolong Desa Blank Spot Tahun 2021	II-58
Tabel 2.57	Jumlah Wirausaha Pemula Oráng Muda Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2020	II-58
Tabel 2.58	Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2020	II-59
Tabel 2.59	Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021	II-60
Tabel 2.60	Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-60
Tabel 2.61	Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur	II-61
Tabel 2.62	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.63	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-63

Tabel 2.64 Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.65 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.66 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Produksi dan Produktivitas Pertanian Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.68 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.69 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	II-67
Tabel 2.70 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021	II-67
Tabel 2.71 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 2017-2021	II-69
Tabel 2.72 Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.73 Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.74 Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.75 Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.76 Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-70
Tabel 2.77 Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Flores Timur Periode 2017-2021	II-71
Tabel 2.78 Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.79 Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-72
Tabel 2.80 Jumlah Pelanggaran ASN Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.81 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021	II-72

Tabel 2.82 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-73
Tabel 2.83 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur (Km) 2021	II-74
Tabel 2.84 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur	II-74
Tabel 2.85 Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	II-75
Tabel 2.86 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur	II-76
Tabel 2.87 Persentase Kawasan Banjir	II-76
Tabel 2.88 Persentase Luas Wilayah Kekeringan	II-76
Tabel 2.89 Persentase Luas Wilayah Perkotaan	II-77
Tabel 2.90 Perkembang Jumlah Restoran Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-77
Tabel 2.91 Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-77
Tabel 2.92 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.93 Jenis dan Jumlah Perizinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2020	II-79
Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-80
Tabel 2.95 Indeks Desa Membangun Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021	II-81
Tabel 2.96 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3 Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2020	II-82
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-2
Tabel 3.2 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Flores Timur 2017-2022	III-12
Tabel 3.3 Analisa Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-14
Tabel 3.4 Analisa Proporsi Belanja Terhadap Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-15
Tabel 3.5 Analisa Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2023	III-15
Tabel 3.6 Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-16
Tabel 3.7 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-17

Tabel 3.8	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-17
Tabel 3.9	Ruang Fiskal Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022.....	III-18
Tabel 3.10	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-19
Tabel 3.11	Rasio Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.....	III-19
Tabel 3.12	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-21
Tabel 3.13	Proyeksi Ruang Fiskal Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	III-22
Tabel 3.14	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	III-23
Tabel 4.1	Isu yang Menjadi Agenda Pembangunan Global, Nasional dan Regional.....	IV-10
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	V-5
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan dari masing-masing Strategi Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	VI-4
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif	VI-9
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.....	VII-1
Tabel 7.2	Jumlah Program dan Perkiraan Pendanaan berdasarkan Urusan Bidang Urusan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	VII-3
Tabel 7.3	Rencana Program Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.....	VII-7

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	I -5
Gambar 1.2	Hubungan antara RPD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	I -6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur	II- 1
Gambar 2.2	Peta Zona Rawan Tanah Longsor, Banjir dan Tsunami Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027	II-10
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	II-13
Gambar 2.4	Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-17
Gambar 2.5	Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-21
Gambar 2.6	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021	II-23
Gambar 2.7	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021	II-23
Gambar 2.8	Perkembangan Jumlah Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk, Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021	II-24
Gambar 2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-27
Gambar 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-28
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-29
Gambar 2.12	Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-30
Gambar 2.13	Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal yang ditangani Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-33
Gambar 2.14	Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan yang Kompeten Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-36
Gambar 2.15	Perkembangan Desa UCI Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-37
Gambar 2.16	Perkembangan Jumlah Kasus Balita Buruk Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-37

Rencana Pembangunan Daerah Flores Timur Tahun 2023-2026

Gambar 2.17	Perkembangan Angka Notifikasi Kasus TB Per10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-38
Gambar 2.18	Perkembangan Cakupan Penanganan DBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-38
Gambar 2.19	Perkembangan Akses Air Minum Aman Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2021	II-45
Gambar 2.20	Perkembangan Akses Sanitasi Aman dan Layak Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2021	II-46
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-29
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-29
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021	II-29
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-4
Gambar 3.2	Proporsi PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-5
Gambar 3.3	Realisasi PAD beserta Jenis-jenisnya Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-5
Gambar 3.4	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-6
Gambar 3.5	Realisasi Lian-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-7
Gambar 3.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-8
Gambar 3.7	Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-9
Gambar 3.8	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-9
Gambar 3.9	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-10
Gambar 3.10	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-11
Gambar 3.11	Ruang Fiskal Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-18
Gambar 3.12	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	III-20

Gambar 5.1 Hubungan Sasaran Pembangunan Periode keempat RPJPD
Dengan Tujuan dan Sasaran RPD V-4

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR : 13 TAHUN 2022

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah tentunya perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 atau periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 -2025, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkewajiban menyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 merupakan kebijakan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024.

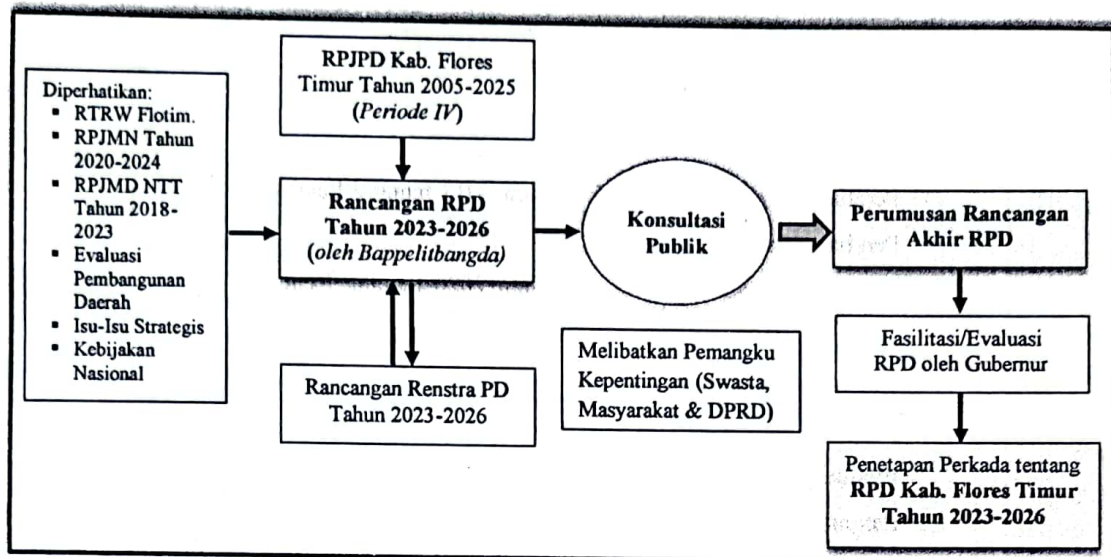
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, selanjutnya¹ menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, RPD Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 khususnya periode lima tahun keempat yaitu tahun 2021-2025. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Flores Timur di tahun berkenaan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kebijakan serta pembangunan yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan, penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku.

Proses penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan Teknokratik yakni pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPD senantiasa mengedepankan keterlibatan berbagai pihak (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya Daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu aktual yang dihadapi. Proses dan tahapan penyusunan RPD Tahun 2023-2026 secara diagram dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut;

Gambar 1.1
Alur Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 (hasil analisis)

Rangkaian proses penyusunan RPD di atas menunjukkan bahwa RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; *fy.*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. **Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

Rencana Pembangunan Daerah Flores Timur Tahun 2023-2026

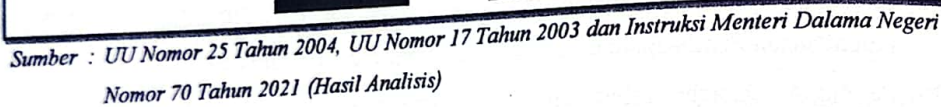
1-4

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RPD Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



1.4.1 Maksud

1.4.2 Tujuan

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarnya;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi NTT;
5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
6. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
8. Menjadi pedoman bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

1.5 Sistematika Dokumen RPD

Dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan dicapai dalam periode jangka menengah daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program prioritas sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMENTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan pembangunan.

BAB IX PENUTUP

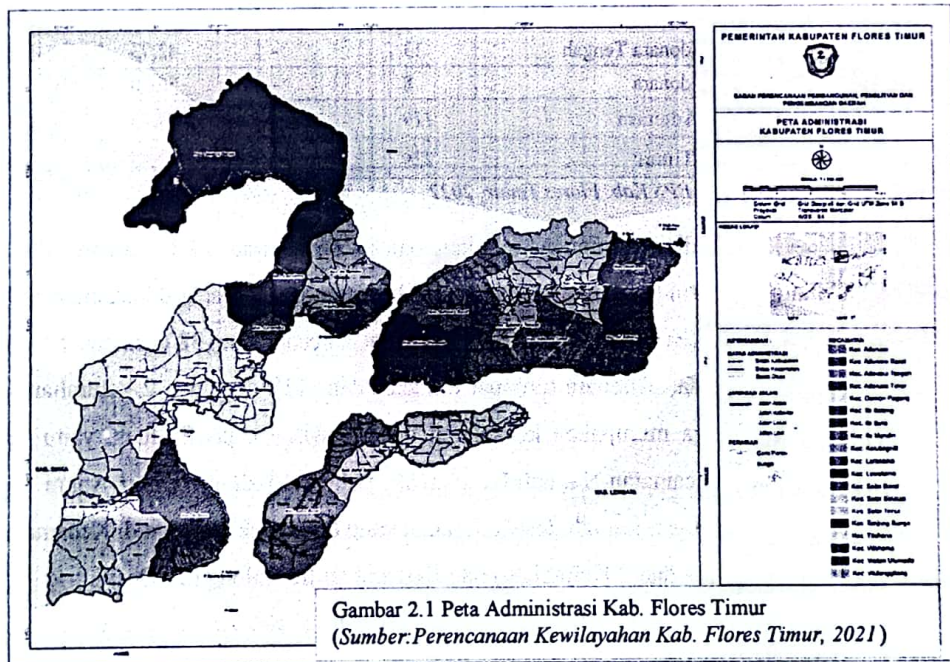
Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RPD, aturan transisi dan perubahan RPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

A. Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi

Kabupaten Flores Timur terletak antara $08^{\circ}04'-08^{\circ}40'LS$ dan $122^{\circ}38'-123^{\circ}57'BT$. dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur adalah $5.983.38 \text{ km}^2$ terdiri dari Luas daratan $1.812.85 \text{ km}^2$ dan luas perairan sekitar $4.170.53 \text{ km}^2$ yang tersebar pada tiga pulau besar yakni pulau Flores, pulau Adonara dan pulau Solor serta 24 pulau kecil.



Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni sebesar 14.21% dari total luas Kabupaten Flores Timur, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1.74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Flores Timur

Kecamatan/ Pulau	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas
	Desa	Kelurahan		
1. Wulanggintang	11	-	225.85	12.46
2. Titehena	14	-	154.84	8.54
3. Tanjung Bunga	16	-	257.57	14.21
4. Ile Mandiri	8	-	72.76	4.01
5. Larantuka	2	18	48.91	2.70
6. Demon Pagong	7	-	85.40	4.71
7. Ile Bura	7	-	118.32	6.53
8. Lewolema	7	-	92.84	5.12
Pulau Flores Bagian Timur	72	18	1.056.49	58.28
9. Solor Barat	14	1	128.20	7.08
10. Solor Timur	17	-	66.56	3.68
11. Solor Selatan	7	-	31.85	1.74
Pulau Solor	38	1	226.61	12.50
12. Adonara Barat	18	-	79.71	4.40
13. Wotan Ulumado	12	-	86.31	4.76
14. Adonara Timur	19	2	91.06	5.02
15. Ile Boleng	21	-	49.30	2.72
16. Witihama	16	-	79.43	4.38
17. Kelubagolit	12	-	44.41	2.46
18. Adonara Tengah	13	-	42.73	2.36
19. Adonara	8	-	56.80	3.13
Pulau Adonara	119	2	529.75	29.22
Flores Timur	229	21	1.812.85	100

Sumber: BPS Kab. Flores Timur. 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa persebaran 19 kecamatan dan 250 desa/kelurahan yakni (a) daratan pulau Flores bagian timur terdapat 8 kecamatan . 72 desa dan 18 kelurahan; (b) daratan pulau Solor terdapat 3 kecamatan . 38 desa dan 1 kelurahan; dan (c) daratan pulau Adonara terdapat 8 kecamatan . 119 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas. yaitu 257.57 Km². sedangkan kecamatan Larantuka dengan wilayah paling sempit yakni 48.91 Km². Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).

B. Topografi

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur

No	Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah	Luas (Km ²)
1	Kemiringan :	
	▪ - 12 %	417.20
	▪ 12 - 40 %	799.86
2	▪ > 40 %	615.79
	Ketinggian :	
	▪ - 12 m	568.81
	▪ 100 - 500 m	934.63
3	▪ > 500m	291.41
	Tekstur Tanah :	
	▪ Kasar	934.63
	▪ Sedang	856.17
	▪ Halus	38.56

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur. Tahun 2007-2027

Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan

Lokasi	Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Flores Timur					Total
	Klasifikasi Menurut Kemiringan (Ha)					
	0-8% (Datar)	9-15% (Landai)	16-25% (Agak Curam)	26-40% (Curam)	>40% (sangat Curam)	
Adonara	4.444	2.978	718	3.849	39.975	51.964
Solor	621	1.121	4.544	2.686	13.662	22.634
Flores Bagian Timur	3.318	15.767	5.332	20.421	61.846	106.684
Total	8.383	19.866	10.594	26.956	115.483	181.282

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m. dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis kabupaten Flores Timur yang demikian. dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah kabupaten Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir.

C. Klimatologi

Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim. sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia. yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya. pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober- November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun. karena hanya 4 (empat) bulan (Januari. Februari. Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah. sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif

kering. Berikut ini disajikan data tentang Tekanan Udara, Kelembaban Relatif dan Temperatur Udara tahun 2021.

Tabel 2. 4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

No	Bulan	Suhu Udara		Kelembaban Udara	
		Max	Min	Max	Min
1	Januari	34.4	23.6	100	55
2	Pebruari	33.8	23.0	99	58
3	Maret	34.0	23.4	98	54
4	April	34.0	20.6	97	43
5	Mei	34.4	22.0	92	38
6	Juni	34.4	22.8	95	37
7	Juli	34.6	20.7	94	36
8	Agustus	35.6	20.8	94	37
9	September	35.8	22.8	95	42
10	Oktober	37.4	23.7	94	36
11	Nopember	36.8	23.2	100	43
12	Desember	34.2	23.0	98	57

Sumber : BPS Kab. Flores Timur. 2022

Tabel 2. 5 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	722.4	24	27.0
2	Pebruari	685.3	23	24.8
3	Maret	76.5	17	43.6
4	April	345.9	8	48.4
5	Mei	2.9	20	63.7
6	Juni	.3	3	55.4
7	Juli	NA	NA	59.7
8	Agustus	NA	NA	62.8
9	September	6.2	3	54.5
10	Oktober	4.8	1	61.0
11	November	159.8	14	43.7
12	Desember	436.2	18	30.4

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2022

D. Geomorfologi

Di wilayah Flores Timur terdapat empat buah gunung api yang masih aktif yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki dengan tinggi 1.584 m dari permukaan laut. Gunung Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.703 m dari permukaan laut. gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 m dari permukaan laut. dan gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 m dari permukaan laut. Masing-masing tersebar di pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara.

Tabel 2.6 Nama Gunung. Tinggi. dan Luas Daerah Bahaya
di Kabupaten Flores Timur

Nama Gunung Api	Tinggi	Daerah Berbahaya	Daerah Waspada
Lewotobi Laki-Laki	1584	69.2	150.6
Lewotobi Perempuan	1703	68.0	136.1
Leraboleng	1117	32.7	45.7
Ile Boleng	1659	87.8	71.1

Sumber: Buku Data & Informasi Spasial Sumber Daya Alam Kab.Flores Timur. 2020

Kondisi daerah tersebut. banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah. dan pada sisi yang lain menjadi sumber bencana khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur

Bentuk lahan	Luas		% Luas
	Km ²	Ha	
Danau kawah tidak aktif	0.46	46	0.03
Dataran Aluvial	6.06	606	0.34
Dataran aluvial kars	296.87	29.687	16.75
Dataran aluvial pantai	2.16	216	0.12
Dataran antar gunung api	39.62	3.962	2.24
Dataran fluvio gunung api	25.85	2.585	1.46
Dataran gunung api	13.08	1.308	0.74
Dataran kaki gunung api aktif	27.45	2.745	1.55
Dataran kaki gunung api tidak aktif	132.86	13.286	7.50
Gunung api bocca	31.83	3.183	1.80
Gunung api strato aktif	75.10	7.510	4.24
Gunung api strato tidak aktif	116.76	11.676	6.59
Kaki gunung api aktif	289.69	28.969	16.35
Kawah aktif	0.43	43	0.02
Kawah tidak aktif	6.89	689	0.39
Kerucut gunung api piroklastik	4.17	417	0.24
Kipas fluvio gunung api	4.86	486	0.27
Lagun	0.14	14	0.01
Lereng gunung api aktif	140.23	14.023	7.91
Lereng gunung api tidak aktif	488.92	48.892	27.59
Medan lava muda	18.00	1.800	1.02
Perbukitan kars tidak berkembang	8.22	822	0.46
Perbukitan sisa	5.41	541	0.31
Permukaan planasi	6.33	633	0.36
Rawa air tawar	0.23	23	0.01
Teras sungai erosional	1.17	117	0.07
Medan lava tua	29.59	2959	1.67
Jumlah	1.771.92	177.192	100.00

Sumber: Buku Data & Informasi Spasial Sumber Daya Alam Kab.Flores Timur. 2020

Pola pemanfaatan lahan pada suatu daerah secara umum dapat menggambarkan pola keruangan pada suatu wilayah tertentu yang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah/wilayah. Jenis -

jenis pemanfaatan lahan dan pola pemanfaatannya juga dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya pada suatu wilayah.

Jenis-jenis pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Flores Timur meliputi : tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, hutan, perkebunan, perikanan, peternakan sebagai berikut:

- ↳ Kawasan Pertanian Lahan Basah atau sawah yaitu: Kecamatan Wulanggitang (Desa Hewa), Kecamatan Titehena (Desa Konga), Kecamatan Tanjung Bunga (Desa Sinar Hadigala), Kecamatan Demon Pagong (Desa Bama), Kecamatan Adonara Barat (Desa Wureh dan Desa Waiwa), Kecamatan Wotan Ulumado (Desa Watanpao), Kecamatan Adonara (Desa Sagu), dan Kecamatan Witihamana (Desa Waigoa).
- ↳ Kawasan Perikanan dan Kelautan yaitu: Kecamatan Witihamana, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga.
- ↳ Kawasan Peternakan yaitu : Kawasan unggulan untuk peternakan babi yaitu: Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Wotanulumado.
- ↳ Kawasan pengembangan ternak kecil yaitu kambing, domba berada pada Kecamatan Wulanggitang.

E. Hidrologi

Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0.5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996,56 Ha.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan. Dengan demikian, potensi untuk pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi yang beranekaragam dalam berbagai aspek, seperti kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi-komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata.

A. Arah Pengembangan Wilayah

Konsep dan strategi Pengembangan Wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing-masing mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan dan potensial yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

1. SSWP I

Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demong Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tetapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I adalah Kota Larantuka. Fungsi dan peranan Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I adalah sebagai berikut:

- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala kabupaten.
- Pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa skala regional.
- Pusat wisata religi.
- Pusat pengembangan pelabuhan skala regional.

Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :

- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu industri kecil, industri sedang, atau industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, industri pengelolaan ikan).
- Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti hotel, penginapan dan restoran).
- Pengembangan pertambangan.

2. SSWP II

Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Wulanggitang. Fungsi dan peranan pusat SSWP II adalah:

fp

- Pusat pelayanan pendidikan SLTP skala regional.
- Pusat pelayanan Perdagangan dan Jasa skala Lokal.
- Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan.
- Sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sikka.

Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada :

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan industri kecil atau *home industry* (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata alam.
- Pengembangan pertambangan.

3. SSWP III

Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur.

Fungsi dan peranan untuk pusat wilayah SSWP III dan sekitarnya adalah:

- Pusat pendidikan (SLTA/ sederajat).
- Pusat perdagangan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala regional.
- Pariwisata pantai dan budaya.

Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk:

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak susu sapi, home industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan pertambangan.

4. SSWP IV

Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witihamo, Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihamo. Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah:

- Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala lokal.
- Sebagai pusat pengembangan pelabuhan skala regional.

fu.

Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai:

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak, industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan pertambangan.

5. SSWP V

Sub Satuan Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Solor Timur, Solor Selatan dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur.

Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut:

- Sebagai pusat perdagangan skala lokal.
- Sebagai pusat pendidikan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala lokal.

Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan pusat perikanan tangkap.
- Pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata.
- Pengembangan kehutanan.

B. Kawasan Rawan Bencana

1. Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami di kabupaten Flores Timur adalah daerah yang dikategorikan rawan tsunami terletak pada wilayah pesisir meliputi 17 kecamatan di kabupaten Flores Timur, sedangkan yang diperkirakan bebas dari tsunami adalah di kecamatan Adonara Tengah dan kecamatan Klubagolit.

2. Kawasan Rawan Banjir

- a. Daerah yang termasuk rawan banjir meliputi di Kecamatan Larantuka. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang secara morfologi sebagian besar wilayahnya berupa kawasan yang mempunyai kelerengan relatif tinggi yaitu diatas 40%. Selain itu kawasan tersebut juga sudah menunjukkan adanya pergeseran perubahan penggunaan lahan yang kurang sesuai yaitu perubahan kawasan hutan menjadi semak atau kawasan budidaya.

- b. Daerah rawan banjir diidentifikasi akan terjadi pada daerah yang dilalui sungai, khususnya pada belokan yang tajam dan atau pada perubahan kemiringan dasar sungai dari curam ke datar.

3. Kawasan Rawan Longsor

Daerah-daerah yang rawan terhadap bencana longsor akibat penggundulan hutan

atau lainnya
jumlahnya

cukup besar.

Daerah yang

dikategorikan

rawan

longsor

berada pada

Kecamatan

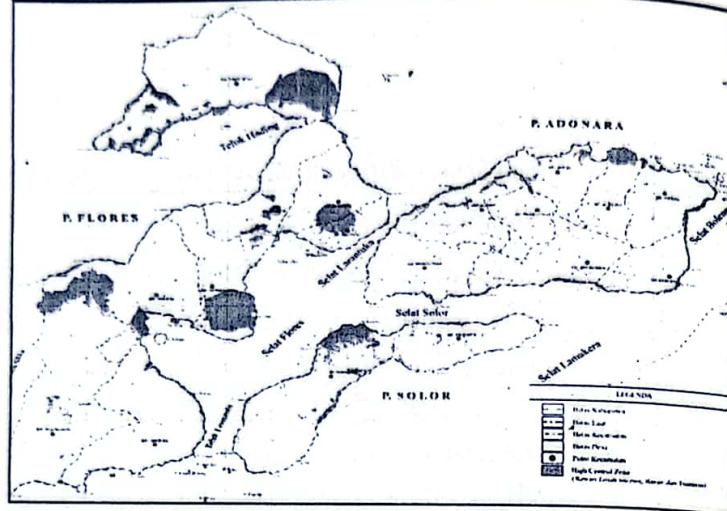
Larantuka

yang terletak

di Kelurahan

Postoh.

Gambar 2.2 Peta Zona Rawan Tanah Longsor, Banjir dan Tsunami
(sumber: RTRW Kab. Flotim Tahun 2007-2027)



Kelurahan Amagarapati, Kelurahan Lokea, Kelurahan Balela, Kelurahan Pohon Siri, dan Kelurahan Lohayong. Dan Kecamatan Ilemandiri yang terletak di Desa Lewoloba dan Desa Waiolong.

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Daerah-daerah yang rawan terhadap letusan gunung api berada pada Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan Wulanggitang yang termasuk daerah rawan di Desa Ojan Detun, Desa Hewa, Desa Pantai Oa, Desa Waiula, Desa Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya, Desa Pululera, dan Desa Nileknoheng. Kecamatan Ile Bura yang rawan bencana di Desa Nobo Konga, Desa Nuri, Desa Birawan, Desa Lewoawang, dan Desa Riangbura.

5. Kawasan Rawan Pencemaran

Daerah rawan pencemaran di Kabupaten Flores Timur antara lain:

- a. Daerah dengan pemukiman padat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan disekitarnya. Sebagian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut banyak melakukan aktivitas pembuangan ke sungai, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan limbah domestik belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi eksisting, berdasarkan kajian kepadatan penduduk terdapat beberapa wilayah yang padat hunian penduduk, yakni kecamatan Larantuka, Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Witihamu.

- b. Aktivitas industri. secara eksisting menunjukan bahwa terdapat beberapa industri besar dan industri kecil di wilayah Kabupaten Flores Timur belum dilengkapi dengan adanya Instalasi Pengolahan Limbah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air sungai maupun air tanah. Industri yang membuang limbahnya ke pantai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran laut.
 - c. Aktivitas pertambangan. diketahui terdapat beberapa tambang khususnya sirtu. batu dan pasir di Desa Mudakaputu. Lebao. Wailolong. Kawaliwu. Lewoloba. Konga. Beligi. Waiwadan. Baniona. Waidun. Riangkoli. Waisingaraja. Mae. Nobo. Got Hitam. Tua Wolo. Hinga. Witihamu dan Adonara. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. kerusakan sungai dan bahaya longsor.
6. Kawasan Rawan Kekeringan

Wilayah Kabupaten Flores Timur terdapat beberapa daerah atau desa yang rawan terhadap kekeringan karena sumber daya air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan air bersih untuk keperluan sehari-hari relatif terbatas. Daerah yang mengalami kekeringan terdapat pada Kecamatan Solor Barat dan Solor Timur.

2.1.3 Aspek Demografi

A. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir Tahun 2021 berjumlah sebanyak 293.590 jiwa. yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 144.261 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 149.329 jiwa. dengan kepadatan penduduk sebesar 161.97 Jiwa/Km². Secara rinci. sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 2.8 berikut;

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)		
1	Wulanggintang	225.85	7.740	5.37	7.827	5.24	15.567	98.89	68.93
2	Titehena	154.84	6.950	4.82	7.050	4.72	14.000	98.58	90.42
3	Larantuka	48.91	20.822	14.43	20.868	13.97	41.690	99.78	852.38
4	Ile Mandiri	72.76	6.091	4.22	6.083	4.07	12.174	100.13	167.32
5	Tanjung Bunga	257.57	7.770	5.39	7.757	5.19	15.527	100.17	60.28
6	Solor Barat	128.20	5.713	3.96	6.126	4.10	11.839	93.26	92.35
7	Solor Timur	66.56	8.456	5.86	8.827	5.91	17.283	95.80	259.66
8	Adonara Barat	79.71	7.315	5.07	7.294	4.88	14.609	100.29	183.28
9	Wotanulumado	86.31	5.354	3.71	5.374	3.60	10.728	99.63	124.30
10	Adonara Timur	91.06	15.604	10.82	16.554	11.09	32.158	94.26	353.15
11	Kelubagolit	44.41	6.352	4.40	6.999	4.69	13.351	90.76	300.63
12	Witihamu	79.43	8.860	6.14	9.656	6.47	18.516	91.76	233.11

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)		
13	Ile Boleng	49.30	8.846	6.13	9.746	6.53	18.592	90.77	377.12
14	Demon Pagong	85.40	2.598	1.80	2.610	1.75	5.208	99.54	60.98
15	Lewolema	92.84	5.130	3.56	5.089	3.41	10.219	100.81	110.07
16	Ile Bura	118.32	3.985	2.76	3.920	2.63	7.905	101.66	66.81
17	Adonara	56.80	6.036	4.18	6.505	4.36	12.541	92.79	220.79
18	Adonara Tengah	42.73	7.129	4.94	7.318	4.90	14.447	97.42	338.10
19	Solor Selatan	31.58	3.510	2.43	3.726	2.50	7.236	94.20	229.13
	Jumlah	1.812.58	144.261	100.00	149.329	100.00	293.026	96.61	161.97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur. 2022 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.690 jiwa) dan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni 852.38 Jiwa/Km². sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Demon Pagong (5.208 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 60.98 Jiwa/Km². Sementara Sex Ratio kabupaten Flores Timur sebesar 96.61 yang berarti jumlah penduduk perempuan 3.39 % (tiga koma enam pulu lima persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sex Ratio Kecamatan terbesar di kecamatan Ile Bura yakni sebesar 101.66 yang berarti jumlah penduduk Kecamatan Ile Bura sudah berimbang antara jumlah laki dan perempuan dimana selisih 1.66 % (satu koma enam puluh enam persen). sedangkan di kecamatan Kelubagolit merupakan kecamatan dengan sex ratio terkecil yakni sebesar 90.76. yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dengan selisih 9.24% (Sembilan koma dua puluh empat persen). Secara umum, hampir di setiap kecamatan kondisi perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Negara Malaysia.

B. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada tabel 2.9 berikut;

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki. Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak / Belum sekolah	22.865	15.85	23.252	15.57	46.117	15.71
2	Belum Tamat SD / Sederajat	20.401	14.14	18.724	12.54	39.125	13.33
3	Tamat SD / Sederajat	43.292	30.01	51.884	34.74	95.176	32.42
4	Tamat SLTP / Sederajat	19.478	13.50	18.708	12.53	38.186	13.01
5	Tamat SLTA / Sederajat	28.291	19.61	26.124	17.49	54.415	18.53
6	Tamat Diploma I-II	214	0.15	222	0.15	436	0.15

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
7	Tamat Akademi / D.III / Sarjana Muda	1.672	1.16	2.715	1.82	4.387	1.49
8	Tamat Diploma IV / Strata I	7.890	5.47	7.613	5.10	15.503	5.28
9	Tamat Strata II	152	0.11	86	0.06	238	0.08
10	Tamat Strata III	6	0.004	1	0.001	7	0.002
TOTAL		144.261	100.00	149.329	100.00	293.590	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur. 2022 (data olahan)

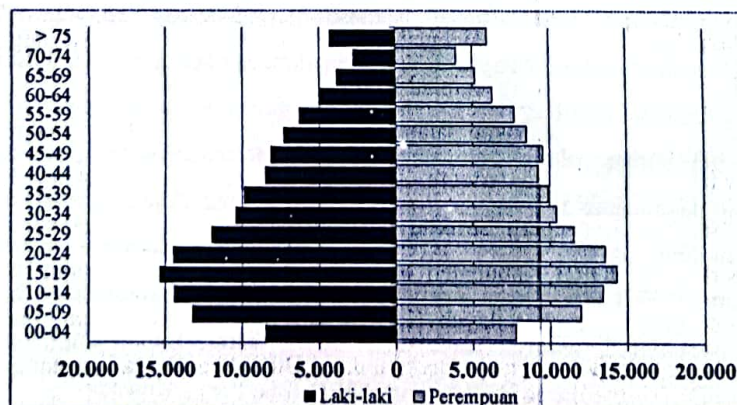
C. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk. apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur disajikan pada tabel 2.10 berikut;

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur. Tahun 2020

No	Kelompok Usia	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	8.486	5.88	7.766	5.20	16.252	5.54
2	05-09	13.231	9.17	11.969	8.02	25.200	8.58
3	10-14	14.412	9.99	13.404	8.98	27.816	9.47
4	15-19	15.334	10.63	14.320	9.59	29.654	10.10
5	20-24	14.500	10.05	13.559	9.08	28.059	9.56
6	25-29	11.975	8.30	11.588	7.76	23.563	8.03
7	30-34	10.392	7.20	10.462	7.01	20.854	7.10
8	35-39	9.863	6.84	9.901	6.63	19.764	6.73
9	40-44	8.510	5.90	9.237	6.19	17.747	6.04
10	45-49	8.143	5.64	9.550	6.40	17.693	6.03
11	50-54	7.308	5.07	8.505	5.70	15.813	5.39
12	55-59	6.260	4.34	7.686	5.15	13.946	4.75
13	60-64	5.001	3.47	6.288	4.21	11.289	3.85
14	65-69	3.842	2.66	5.185	3.47	9.027	3.07
15	70-74	2.722	1.89	3.949	2.64	6.671	2.27
16	> 75	4.282	2.97	5.960	3.99	10.242	3.49
Flores Timur		144.261	100.00	149.329	100.00	293.590	100.00

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur. Tahun 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. 2022 (data olahan)

Gambar 2.3 menunjukkan piramida berbentuk *expansive* (melebar pada kelompok umur muda). Jika dilihat dari kelompok umur produktif, persentase penduduk perempuan usia 15–64 tahun terhadap total penduduk perempuan sebesar 67.70 persen. Selain itu proporsi penduduk terbesar terhadap total penduduk baik penduduk laki-laki maupun perempuan menumpuk pada usia 15–64 tahun yakni sebesar 67.57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan, jika penduduk usia produktif berkualitas. Tetapi sebaliknya akan menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat berproduksi secara optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak melalui Posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, serta program-program produktif lainnya agar bonus demografi tidak menjadi penyebab masalah sosial lainnya akibat tingginya tingkat pengangguran.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi antara lain pertumbuhan utama PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita dan indeks gini serta ratio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator perkembangan makro ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Dari data PDRB dapat diketahui beberapa parameter perekonomian seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB perkapita. PDRB Kabupaten Flores Timur adalah total produk/nilai tambah seluruh sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dalam implementasi, dikenal adanya PDRB Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan.

fr.

PDRB Atas Harga Berlaku adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut . sedangkan PDRB Atas Harga Konstan adalah total produk nilai/tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar (dalam publikasi ini, tahun 2010 dijadikan sebagai tahun dasar). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 menurut harga berlaku tercatat Rp 5.381.28 milyar. nilai ini meningkat 2.12 persen dari tahun 2020 (angka Sangat Sementara). Melihat perkembangan capaian PDRB atas harga berlaku pada 4 (Empat) tahun terakhir selalu meningkat. walaupun jika dilihat dari nilai perubahan selalu mengalami penurunan. dimana pada tahun 2017 perubahan nilai PDRB sebesar 8.35 persen. meningkat pada tahun 2018 menjadi 8.64 persen. sedangkan menurun pada tahun 2019 menjadi 7.04 persen dan pada tahun 2020 menjadi 0.45 persen. Demikian pula perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 2010. yakni pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.517.88 milyar. bertumbuh 0.55 persen pada tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 0.14 persen. dengan demikian dapat disimpulkan kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 0.41 persen. Perkembangan PDRB kabupaten Flores Timur pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut;

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB-ADHB (Milyar Rp)	Perubahan (%)	PDRB-ADHK 2010 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
2017	4.511.12	8.35	3.182.45	4.49
2018	4.900.91	8.64	3.333.44	4.74
2019	5.246.07	7.04	3.493.52	4.80
2020*	5.269.53	0.45	3.498.47	0.14
2021**	5.381.28	2.12	3.517.88	0.55

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2022(data Olahan)

Keterangan : * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Peranan PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel 2.12 berikut;

Tabel 2.12 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.30	27.28	27.37	27.45	27.95
B	Pertambangan dan Penggalian	0.92	0.90	0.89	0.90	0.88
C	Industri Pengolahan	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
F	Konstruksi	4.74	4.73	4.79	4.28	4.45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.61	8.50	8.60	8.30	8.13
H	Transportasi dan Pergudangan	5.65	5.53	5.39	5.20	5.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08
J	Informasi dan Komunikasi	4.45	4.37	4.37	4.93	4.76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.97	3.83	3.78	4.12	4.34
L	Real Estate	3.43	3.35	3.10	3.03	2.93
M,N	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.10	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	16.36	16.93	17.10	17.68	17.97
P	Jasa Pendidikan	15.94	16.00	16.06	16.15	15.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.34	2.34	2.34	2.56	2.70
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5.08	5.03	5.01	4.27	4.01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

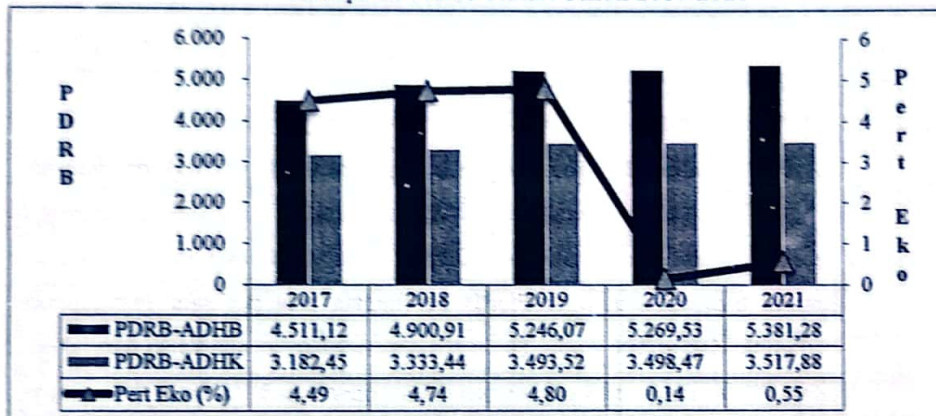
Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 27.95 persen dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukkan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27.30 persen dari total nilai PDRB, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 27.28 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 27.37 persen dan pada tahun 2020 meningkat 27.45 persen.

Selain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor lain yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap nilai total PDRB adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan sektor Jasa Pendidikan. Kedua sektor tersebut pada tahun 2021 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 17.97 persen dan 15.62 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0.03 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir (2017-2021) berfluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sebesar 4.49, kondisi mengalami peningkatan 0.04 point dari tahun 2016. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0.25 point dan pada 2019 sebesar 0.07 point dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 0.14, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0.55, seperti terlihat pada gambar 2.4 berikut;

Gambar 2.4. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022 (data olahan)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (0.14). Laju pertumbuhan PDRB Flores Timur tahun 2021 sebesar 0.55 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5.91 persen. Sementara untuk sektor dengan pertumbuhan terendah adalah sektor Jasa Perusahaan sebesar -21.49 persen. Secara umum laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha ekonomi pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.13 berikut;

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.41	5.09	4.31	0.29	1.45
B	Pertambangan dan Penggalan	5.70	5.39	5.89	0.04	0.73
C	Industri Pengolahan	5.57	2.06	5.01	-3.49	0.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.56	9.56	0.91	12.09	0.52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.79	5.72	4.28	2.97	5.91
F	Konstruksi	5.10	5.06	5.35	-9.95	4.38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.44	4.84	5.03	-5.57	-0.70
H	Transportasi dan Pergudangan	4.68	4.33	2.95	-2.68	0.51

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.41	4.71	3.70	-16.85	1.02
J	Informasi dan Komunikasi	5.34	6.44	5.56	14.21	-3.88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.86	1.53	3.38	9.54	2.79
L	Real Estate	5.80	4.48	-0.58	-1.36	0.24
M,N	Jasa Perusahaan	5.99	1.26	3.88	-36.16	-21.49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.83	6.45	6.94	4.27	2.45
P	Jasa Pendidikan	0.19	2.65	4.82	-0.09	-2.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.56	4.67	4.18	4.38	5.36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.70	3.64	4.75	-15.39	-5.16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4.49	4.74	4.80	0.14	0.55

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

B. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita Masyarakat Flores Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.14 berikut;

Tabel 2.14 PDRB Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2017	17.929.000	7.06
2018	19.309.000	7.70
2019	20.496.000	6.15
2020*	19.110.000	-6.76
2021**	19.150.000	0.21

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 17.929 Juta Rupiah terus meningkat menjadi 20.496 juta rupiah di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19.110 juta rupiah dan kembali mengalami peningkatan sebesar 0.21% pada tahun 2021 menjadi 19.150 juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 2.87% per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan, satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.595.000.

C. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 sebesar Rp 281.757 terus meningkat menjadi Rp 329.340 pada tahun 2021. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Flores Timur yang dirilis BPS dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut;

Tabel 2.15 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk miskin	27.990	27.830	27.890	28.900
2	Persentase penduduk miskin (%)	11.05	10.90	10.84	10.19
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1.21	1.16	1.61	1.32
4	Indeks keparahan kemiskinan	0.24	0.18	0.40	0.23
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	281.757	279.268	301.611	329.340

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 10.19% turun 0.65% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 10.84%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua terendah setelah kota Kupang. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut;

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	28.51	28.29	28.17	28.39
Sumba Timur	30.13	30.02	29.65	29.68
Kupang	23.10	23.03	22.77	22.98
Timor Tengah Selatan	28.06	27.87	27.49	26.64
Timor Tengah Utara	22.31	22.45	22.28	22.62
Belu	15.70	15.54	15.37	15.68
Alor	21.63	21.59	21.09	21.09
Lembata	26.45	26.30	26.14	26.21
Flores Timur	11.05	10.90	10.84	10.19
Sikka	13.82	13.53	13.12	13.35
Ende	24.20	23.18	23.76	24.13
Ngada	12.94	12.48	12.51	12.58
Manggarai	20.83	20.55	20.34	20.48
Rote Ndao	28.08	27.95	27.54	28.08
Manggarai Barat	18.14	18.01	17.71	17.92
Sumba Tengah	34.85	34.62	34.49	34.27
Sumba Barat Daya	28.88	28.06	28.00	28.08

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Nagekeo	12.98	12.85	12.61	12.91
Manggarai Timur	26.50	26.49	26.52	26.50
Sabu Raijua	30.83	30.52	30.18	30.13
Malaka	16.34	16.12	16.04	16.33
Kota Kupang	9.61	9.22	8.96	9.17
Nusa Tenggara Timur	21.35	21.09	20.90	20.99

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 2022

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

Disisi lain, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan data mikro diperoleh melalui sensus untuk mendapatkan data berdasarkan nama dan alamat jumlah Penduduk/Rumah Tangga dengan status kesejahteraan terendah. Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.17;

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Data Kemiskinan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wulanggintang	4.591	4.719	9.310
2	Titehena	4.470	4.530	9.000
3	Ile Bura	2.248	2.279	4.527
4	Tanjung Bunga	5.718	5.620	11.338
5	Lewolema	2.996	2.972	5.968
6	Larantuka	9.172	9.089	18.261
7	Ile Mandiri	4.029	4.016	8.045
8	Demon Pagong	1.665	1.727	3.392
9	Solor Barat	3.571	3.906	7.477
10	Solor Timur	4.721	4.998	9.719
11	Solor Selatan	2.115	2.290	4.405
12	Adonara Barat	3.828	3.840	7.668
13	Wotan Ulumado	3.493	3.521	7.014
14	Aonara Tengah	3.754	3.948	7.702
15	Adonara Timur	8.218	8.766	16.984
16	Ile Boleng	5.693	6.331	12.024
17	Witihama	4.042	4.449	8.491
18	Klubagolit	2.573	2.899	5.472
19	Adonara	3.195	3.413	6.608
Jumlah		80.092	83.313	163.405

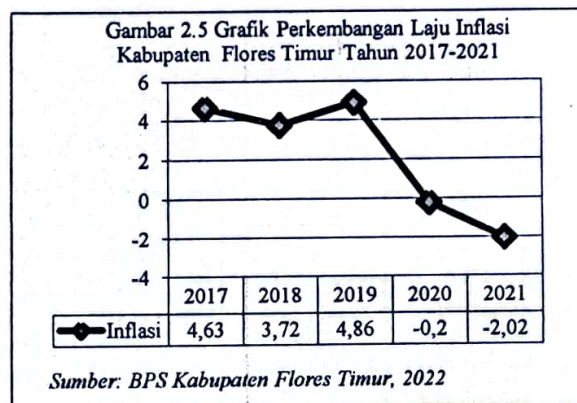
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. 2022

D. Laju Inflasi

Tingkat inflasi PDRB digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. IHI ini merupakan perbandingan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama. Oleh karena itu IHI lebih menggambarkan perubahan harga yang menyeluruh dari semua kegiatan ekonomi karena inflasi yang digambarkan oleh perubahan IHI ini sudah diwakili oleh semua jenis Indeks Harga seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) ataupun Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok (IH9BP). Alasannya karena IHI PDRB ini telah menggambarkan inflasi dari semua jenis harga yaitu harga produsen, konsumen, perdagangan besar dan jenis harga lainnya, sesuai sistem yang diberlakukan dalam menilai setiap produksi.

Perkembangan Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada gambar 2.5. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2017 laju inflasi berada pada level 4.63, mengalami penurunan di tahun 2018

pada level 3.72 kemudian mengalami peningkatan menjadi 4.86 pada tahun 2019. Tahun 2020 kabupaten Flores Timur mengalami deflasi sebesar -0.20 dan terus menurun menjadi -2.02 pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

A. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi Angka UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. UHH orang Flores Timur tahun 2020 adalah 65.20 dan meningkat menjadi 65.31 tahun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata

lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend angka UHH dan IPM Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.18 berikut;

Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2020-2021

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	UHH		MY (Rata-rata Lama Sekolah)		Pengeluaran perKapita		IPM		Peringkat IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Nusa Tenggara Timur	67.01	67.15	7.63	7.69	7.595	7.554	65.19	65.28	32	32
SumbaBarat	67.08	67.12	6.6	6.84	7.321	7.307	63.53	63.83	12	12
SumbaTimur	65.13	65.16	7.12	7.32	9.406	9.354	65.52	65.74	5	5
Kupang	64.63	64.91	7.38	7.39	7.526	7.476	64.32	64.41	9	9
TimorTengah Selatan	66.42	66.46	6.73	6.74	6.861	6.939	62.15	62.16	17	17
TimorTengah Utara	66.96	67.09	7.81	7.96	6.364	6.324	63.53	63.69	13	13
Belu	64.61	64.89	7.35	7.36	7.479	7.431	62.68	62.77	14	14
Alor	61.48	61.64	8.41	8.42	6.785	6.751	61.33	61.37	19	19
Lembata	67.07	67.20	8.22	8.23	7.305	7.257	64.74	64.75	7	8
FloresTimur	65.20	65.31	7.71	7.72	7.631	7.578	64.22	64.22	10	10
Sikka	67.24	67.45	6.94	6.95	8.081	8.021	65.11	65.41	6	6
Ende	65.29	65.43	7.81	8.03	9.094	9.027	67.04	67.3	3	3
Ngada	68.04	68.12	8.52	8.53	8.865	8.819	67.88	67.88	2	2
Manggarai	67.03	67.11	7.37	7.61	7.203	7.133	64.54	65.01	8	7
RoteNdao	64.6	64.88	7.59	7.71	6.539	6.503	62.39	62.6	15	15
Manggarai Barat	67.38	67.46	7.3	7.56	7.468	7.410	63.89	64.17	11	11
SumbaTengah	68.38	68.42	6.25	6.47	6.108	6.061	61.53	61.8	18	18
Sumba Barat Daya	68.53	68.57	6.34	6.35	6.372	6.355	62.28	62.29	16	16
Nagekeo	67.13	67.25	7.89	7.90	8.309	8.254	65.81	65.82	4	4
Manggarai Timur	68.04	68.07	7.08	7.35	5.818	5.780	60.85	61.37	20	20
Sabu Raijua	60.64	60.66	6.65	6.66	5.265	5.256	57.02	57.03	22	22
Malaka	64.97	65.01	6.87	7.10	5.910	5.861	60.21	60.42	21	21
Kota Kupang	69.55	69.73	11.58	11.6	13.337	13.218	79.71	79.74	1	1

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari